

PENETAPAN DEVISI DAN KOORDINASI WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 01/Kpts/KPU-KAB-008.435585/2016 TENTANG PENETAPAN DEVISI DAN KOORDINASI WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS; Pasal 54 PKPU NO. 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan Divisi KPU Kabupaten Tulang Bawang dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 197; UU No. 12 tahun 2011; UU No.8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No.57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no.5678); PKPU No. 5 tahun 2008 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPPU No. 01 tahun 2010; PKPU No.03 tahun 2015; Hasil Rapat Pleno KPU Tulang Bawang tanggal, 29 April 2016 dengan Berita Acara Nomor : 05/BA/2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 01/Kpts/KPU-KAB-008.435585/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 01/Kpts/Kpu-Kab-008.435585/2016 tentang Penetapan Devisi Dan Koordinasi Wilayah Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Tulang Bawang

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017; Membagi tugas dalam bentuk devisi untuk melaksanakan kewajiban dan wewenang sebagai penyelenggara PEMILU Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017; Bidang divisi dan Komisioner sebagai Penanggung jawab divisi tersebut sebagaimana lampiran keputusan; Setiap divisi diwajibkan untuk saling berkoordinasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing divisi merupakan hasil rapat pleno seluruh penanggung jawab divisi; Dalam melaksanakan tugas wewenangnya seluruh divisi berpedoman kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan ketentuan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 April 2016.
- Lampiran 2 Halaman